

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR
NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN

A. DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN.

1. Ajudan.
2. Analis.

Jabatan pelaksana Analis terdiri atas:

- a. Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Analis Advokasi;
- c. Analis Advokasi Dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- d. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur;
- e. Analis Angkutan Darat;
- f. Analis Angkutan Udara;
- g. Analis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
- h. Analis Aset Negara;
- i. Analis Bangunan dan Perumahan;
- j. Analis Bangunan Gedung Dan Permukiman;
- k. Analis Bencana;
- l. Analis Benih;
- m. Analis Berita;
- n. Analis Bidang Pengawasan;
- o. Analis Bimbingan Usaha;
- p. Analis Biofisik;
- q. Analis Budidaya Perikanan;
- r. Analis Dampak Sosial;
- s. Analis Data Dan Informasi;
- t. Analis Data Dan Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- u. Analis Data Pengadaan Tanah;
- v. Analis Data Sertifikasi Industri Pangan;
- w. Analis Data Standarisasi/ Penyelia;
- x. Analis Desa/Kelurahan;
- y. Analis Dokumen Perizinan;
- z. Analis Dunia Usaha;
- aa. Analis Gizi;
- ab. Analis Hasil Hutan;
- ac. Analis Hasil Penanganan Pelanggaran;
- ad. Analis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat;
- ae. Analis Hukum;
- af. Analis Hukum Pertanahan;
- ag. Analis Humas Dan Protokol;
- ah. Analis Hutan dan Lahan-Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;

- ai. Analis Iklim Usaha Dan Kerjasama;
- aj. Analis Industri;
- ak. Analis Industri Dan Pencegahan Pencemaran;
- al. Analis Informasi;
- am. Analis Informasi Hasil Pertanian;
- an. Analis Informasi Pendidikan;
- ao. Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kebudayaan;
- ap. Analis Informasi Sumber Daya Hutan;
- aq. Analis Infrastruktur;
- ar. Analis Institusi Masyarakat Pedesaan;
- as. Analis Investasi Pemerintah;
- at. Analis Jabatan;
- au. Analis Jalan Jembatan;
- av. Analis Jasa Konsultasi;
- aw. Analis Kapasitas Pengawas;
- ax. Analis Kawasan Transmigrasi;
- ay. Analis Keamanan;
- az. Analis Kebakaran;
- ba. Analis Kebijakan Barang Milik Negara;
- bb. Analis Kebijakan Industri;
- bc. Analis Kebijakan Klasifikasi Barang;
- bd. Analis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran;
- be. Analis Kebijakan Penganggaran;
- bf. Analis Kebijakan Penilaian;
- bg. Analis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri;
- bh. Analis Kehidupan Agama;
- bi. Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;
- bj. Analis Kelautan Dan Perikanan;
- bk. Analis Kelembagaan;
- bl. Analis Kelembagaan Masyarakat;
- bm. Analis Keluarga Berencana;
- bn. Analis Kemasyarakatan;
- bo. Analis Kemitraan;
- bp. Analis Kenelayanan;
- bq. Analis Keolahragaan;
- br. Analis Kepemudaan;
- bs. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- bt. Analis Kerjasama;
- bu. Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum;
- bv. Analis Kerjasama Diklat;
- bw. Analis Kerjasama Industri;
- bx. Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan;
- by. Analis Kesehatan;
- bz. Analis Kesehatan Ibu dan Anak;
- ca. Analis Kesehatan Ikan Dan Lingkungan;
- cb. Analis Kesehatan Kerja;
- cc. Analis Kesejahteraan Keluarga;
- cd. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- ce. Analis Keselamatan Kerja;
- cf. Analis Kesenian dan Budaya Daerah;
- cg. Analis Kesyahbandaran;
- ch. Analis Ketahanan Ekonomi;
- ci. Analis Ketenagalistrikan;

- cj. Analisis Keuangan;
- ck. Analisis Kimia;
- cl. Analisis Kinerja;
- cm. Analisis Kompetensi;
- cn. Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan;
- co. Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
- cp. Analisis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir;
- cq. Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara;
- cr. Analisis Konten Media Sosial;
- cs. Analisis Koperasi;
- ct. Analisis Kurikulum dan Pembelajaran;
- cu. Analisis Laboratorium;
- cv. Analisis Lahan Pertanian;
- cw. Analisis Lalu Lintas;
- cx. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- cy. Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
- cz. Analisis Laporan Keuangan;
- da. Analisis Lingkungan Hidup;
- db. Analisis Masalah Sosial;
- dc. Analisis Metode Penyuluhan;
- dd. Analisis Mitigasi Bencana;
- de. Analisis Model Pengembangan Industri;
- df. Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- dg. Analisis Mutu Hasil Perikanan;
- dh. Analisis Mutu Produk;
- di. Analisis Mutu Sertifikasi Industri;
- dj. Analisis Objek Wisata;
- dk. Analisis Pajak;
- dl. Analisis Pakan Ternak;
- dm. Analisis Pangan;
- dn. Analisis Pariwisata;
- do. Analisis Partai Politik;
- dp. Analisis Pasar;
- dq. Analisis Pelabuhan;
- dr. Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan;
- ds. Analisis Pelayanan;
- dt. Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bio Energi dan Aneka Energi Baru Terbarukan;
- du. Analisis Pelayanan Kesehatan;
- dv. Analisis Pelayanan Sosial;
- dw. Analisis Pelayanan;
- dx. Analisis Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman;
- dy. Analisis Pelindungan Hak-Hak Sipil Dan Hak Asasi Manusia;
- dz. Analisis Pemanfaatan Energi;
- ea. Analisis Pemanfaatan Ruang;
- eb. Analisis Pemasaran Hasil Pertanian;
- ec. Analisis Pembangunan;
- ed. Analisis Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
- ee. Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan;
- ef. Analisis Pemberdayaan Masyarakat;
- eg. Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
- eh. Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- ei. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

- ej. Analisis Penanaman Modal;
- ek. Analisis Penanggulangan Krisis;
- el. Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- em. Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut;
- en. Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir;
- eo. Analisis Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu;
- ep. Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan;
- eq. Analisis Pendapatan Daerah;
- er. Analisis Pendidikan;
- es. Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur;
- et. Analisis Penelitian dan Pengembangan;
- eu. Analisis Penempatan Tenaga Kerja;
- ev. Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang;
- ew. Analisis Pengaduan Masyarakat;
- ex. Analisis Pengamanan Lingkungan;
- ey. Analisis Pengaturan dan Pengadaan Tanah;
- ez. Analisis Pengawasan Kapal Perikanan;
- fa. Analisis Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi;
- fb. Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan;
- fc. Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan;
- fd. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air;
- fe. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- ff. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
- fg. Analisis Pengembangan Energi;
- fh. Analisis Pengembangan Hutan;
- fi. Analisis Pengembangan Infrastruktur;
- fj. Analisis Pengembangan Jasa Teknik;
- fk. Analisis Pengembangan Karir;
- fl. Analisis Pengembangan Pasar;
- fm. Analisis Pengembangan Potensi Daerah;
- fn. Analisis Pengembangan Sarana Dan Prasarana;
- fo. Analisis Pengembangan SDM Aparatur;
- fp. Analisis Pengembangan Teknologi;
- fq. Analisis Pengembangan Wilayah;
- fr. Analisis Pengembangan Kompetensi;
- fs. Analisis Pengolah Hasil Pertanian;
- ft. Analisis Pengujian Kelaikan Kapal Perikanan;
- fu. Analisis Pengujian;
- fv. Analisis Pengujian Kelaikan Alat Penangkapan Ikan;
- fw. Analisis Pengukuran;
- fx. Analisis Pengusahaan Dan Pelayanan;
- fy. Analisis Penyakit Menular;
- fz. Analisis Penyidikan;
- ga. Analisis Penyuluhan Dan Layanan Informasi;
- gb. Analisis Penyusun Penyiapan Lahan;
- gc. Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- gd. Analisis Perdagangan;
- ge. Analisis Perekonomian;
- gf. Analisis Perencanaan;
- gg. Analisis Perencanaan Dan Kerjasama;
- gh. Analisis Perencanaan Penganggaran;
- gi. Analisis Perencanaan Strategis;

- gj. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- gk. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan;
- gl. Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;
- gm. Analis Perhubungan dan Telekomunikasi;
- gn. Analis Perikanan Budidaya;
- go. Analis Perizinan;
- gp. Analis Perlindungan Dan Pelestarian Ikan;
- gq. Analis Perlindungan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia;
- gr. Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- gs. Analis Perlindungan Perempuan;
- gt. Analis Permasalahan Hukum;
- gu. Analis Persandian;
- gv. Analis Pertambangan;
- gw. Analis Perumahan;
- gx. Analis Peserta Didik;
- gy. Analis Pestisida;
- gz. Analis Potensi Budidaya Aneka Kacang Dan Umbi;
- ha. Analis Potensi Budidaya Serealia;
- hb. Analis Potensi Perbenihan;
- hc. Analis Potensi Sumber Air Tanah;
- hd. Analis Potensi Umat;
- he. Analis Prasarana Kota Dan Pedesaan;
- hf. Analis Produk Hukum;
- hg. Analis Program Diklat;
- hh. Analis Program Pembangunan;
- hi. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial;
- hj. Analis Program Penyuluhan;
- hk. Analis Publikasi;
- hl. Analis Pupuk Anorganik;
- hm. Analis Pupuk Organik Dan Pembenh Tanah;
- hn. Analis Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan;
- ho. Analis Rancang Bangun Kapal Perikanan;
- hp. Analis Rehabilitasi Dan Konservasi;
- hq. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial;
- hr. Analis Reklamasi;
- hs. Analis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat;
- ht. Analis Rencana Produksi Dan Pemanfaatan Mineral Dan Batubara;
- hu. Analis Rencana Program dan Kegiatan;
- hv. Analis Resosialisasi Dan Rehabilitasi;
- hw. Analis Satuan Pengawas Internal;
- hx. Analis Sengketa Peradilan;
- hy. Analis Sertifikasi Mutu Industri;
- hz. Analis Sistem Informasi;
- ia. Analis Sistem Informasi Dan Jaringan;
- ib. Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan;
- ic. Analis Sistem Mutu Dan Lingkungan;
- id. Analis Sosial Budaya;
- ie. Analis Standar Harga;
- if. Analis Standar Mutu Bahan Dan Peralatan;
- ig. Analis Standarisasi Budidaya;
- ih. Analis Standarisasi dan Teknologi;

- ii. Analis Standarisasi Ketenagalistrikan;
 - ij. Analis Statistik;
 - ik. Analis Sumber Daya Air;
 - il. Analis Sumber Daya Iptek;
 - im. Analis Sumber Sejarah;
 - in. Analis Tanaman Hias Dan Tanaman Koleksi;
 - io. Analis Tata Kelola Sumber Daya Ikan;
 - ip. Analis Tata Ruang;
 - iq. Analis Tata Ruang Pengendalian Pembangunan;
 - ir. Analis Teknik Dan Materi;
 - is. Analis Teknologi Pembelajaran;
 - it. Analis Tenaga Kerja;
 - iu. Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - iv. Analis Usaha Jasa Mineral Dan Batubara; dan
 - iw. Analis Wawasan Kebangsaan.
3. Bendahara.
 4. Binatu Rumah Sakit.
 5. Fasilitator.
Jabatan pelaksana Fasilitator terdiri atas:
 - a. Fasilitator Kemitraan;
 - b. Fasilitator Kewirausahaan;
 - c. Fasilitator Perdagangan;
 - d. Fasilitator Promosi; dan
 - e. Fasilitator Sarana Pemasaran;
 6. Inspektur Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 7. Instruktur Sistem Produksi.
 8. Juru.
Jabatan pelaksana Juru terdiri atas:
 - a. Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - b. Juru Rawat Jenazah; dan
 - c. Juru Survey Permukiman Perumahan.
 9. Komandan Petugas Keamanan.
 10. Konselor.
 11. Koordinator.
Jabatan pelaksana Koordinator terdiri atas:
 - a. Koordinator Sistem Informasi Distribusi; dan
 - b. Koordinator Pergudangan;
 12. Notulis Rapat.
 13. Operator.
Jabatan pelaksana Operator terdiri atas:
 - a. Operator Sandi Dan Telekomunikasi;
 - b. Operator Alat Berat;
 - c. Operator Mesin;
 - d. Operator Radio; dan
 - e. Operator Telekomunikasi;
 14. Pemandu Kerukunan Umat Beragama.
 15. Pembina Jasmani Dan Mental.
 16. Pemelihara.
Jabatan pelaksana Pemelihara terdiri atas:
 - a. Pemelihara Jalan;
 - b. Pemelihara Kebun;
 - c. Pemelihara Peralatan; dan
 - d. Pemelihara Sarana Dan Prasarana.

17. Pemeriksa.
Jabatan pelaksana Pemeriksa terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Alat Mesin Pertanian;
 - b. Pemeriksa Irigasi;
 - c. Pemeriksa Jalan Dan Jembatan;
 - d. Pemeriksa Keselamatan Pelayaran
 - e. Pemeriksa Keselamatan Udara;
 - f. Pemeriksa Lalu Lintas Darat;
 - g. Pemeriksa Pelabuhan;
 - h. Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana;
 - i. Pemeriksa Penanaman Modal;
 - j. Pemeriksa Pupuk dan Pestisida;
 - k. Pemeriksa Sanitasi;
 - l. Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air; dan
 - m. Pemeriksa Terminal.
18. Pemulasaran Jenazah.
19. Penata.
Jabatan pelaksana Penata terdiri atas:
 - a. Penata *Assesment Center*;
 - b. Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman;
 - c. Penata Laporan Keuangan; dan
 - d. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman.
20. Penelaah.
Jabatan pelaksana Penelaah terdiri atas:
 - a. Penelaah Audit Keselamatan Jalan;
 - b. Penelaah Bahan Jalan;
 - c. Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam;
 - d. Penelaah Bangunan Gedung Dan Perumahan;
 - e. Penelaah Dampak Lingkungan;
 - f. Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit;
 - g. Penelaah Data Sumberdaya Genetik;
 - h. Penelaah Data Tanda Legalitas Hasil Hutan;
 - i. Penelaah Mutu Konstruksi;
 - j. Penelaah Pengelolaan Leger Jalan; dan
 - k. Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman.
21. Peneliti Laboratorium.
22. Pengadministrasi.
Jabatan pelaksana Pengadministrasi terdiri atas:
 - a. Pengadministrasi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi;
 - b. Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media;
 - c. Pengadministrasi Analisis Kebutuhan Impor;
 - d. Pengadministrasi Batas Wilayah;
 - e. Pengadministrasi Contoh Uji;
 - f. Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi;
 - g. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Pengadministrasi Gudang Farmasi;
 - i. Pengadministrasi Hukum;
 - j. Pengadministrasi Identifikasi Dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk;
 - k. Pengadministrasi Izin Usaha;
 - l. Pengadministrasi Kepegawaian;
 - m. Pengadministrasi Kependudukan;
 - n. Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan ;
 - o. Pengadministrasi Kesiswaan;

- p. Pengadministrasi Keuangan;
 - q. Pengadministrasi Kurikulum;
 - r. Pengadministrasi Layanan Bimbingan Dan Konseling;
 - s. Pengadministrasi LLAJ;
 - t. Pengadministrasi LPSE;
 - u. Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah;
 - v. Pengadministrasi Otonomi Daerah;
 - w. Pengadministrasi Pajak;
 - x. Pengadministrasi Partai;
 - y. Pengadministrasi Pelatihan;
 - z. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - aa. Pengadministrasi Penerimaan;
 - ab. Pengadministrasi Pengujian;
 - ac. Pengadministrasi Perencanaan Dan Program;
 - ad. Pengadministrasi Perizinan;
 - ae. Pengadministrasi Perpustakaan;
 - af. Pengadministrasi Persuratan;
 - ag. Pengadministrasi Pertanahan;
 - ah. Pengadministrasi Perumusan SNI;
 - ai. Pengadministrasi Program Dan Kerjasama;
 - aj. Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular;
 - ak. Pengadministrasi Rapat;
 - al. Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial;
 - am. Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - an. Pengadministrasi Rekam Medis Dan Informasi;
 - ao. Pengadministrasi Risalah;
 - ap. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana;
 - aq. Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha;
 - ar. Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan;
 - as. Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan Dan Perawatan Kendaraan Bermotor; dan
 - at. Pengadministrasi Umum.
23. Pengalih Media.
24. Pengambil Sampel.
25. Pengawas.
- Jabatan pelaksana Pengawas terdiri atas:
- a. Pengawas Bangunan Dan Gedung;
 - b. Pengawas Barang Beredar Dan Jasa;
 - c. Pengawas Dan Pembina Angkutan;
 - d. Pengawas Dan Pembina Terminal;
 - e. Pengawas Fisik Pemukiman;
 - f. Pengawas Harga Pangan;
 - g. Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. Pengawas Industri;
 - i. Pengawas Irigasi;
 - j. Pengawas Jalan dan Jembatan;
 - k. Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - l. Pengawas Kelistrikan;
 - m. Pengawas Kependudukan;
 - n. Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan Perlindungan Lingkungan;
 - o. Pengawas Keselamatan Darat/Jalan;
 - p. Pengawas Lalu Lintas Darat;

- q. Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan;
 - r. Pengawas Mutu Bibit Ternak;
 - s. Pengawas Mutu Hasil Kehutanan;
 - t. Pengawas Mutu Hasil Perkebunan;
 - u. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar;
 - v. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas;
 - w. Pengawas Olahraga;
 - x. Pengawas Olahraga;
 - y. Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana;
 - z. Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - aa. Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - ab. Pengawas Penanaman Modal;
 - ac. Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi;
 - ad. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan;
 - ae. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan;
 - af. Pengawas Perbatasan;
 - ag. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - ah. Pengawas Perempuan Dan Anak;
 - ai. Pengawas Perkeretaapian;
 - aj. Pengawas Pupuk Dan Pestisida;
 - ak. Pengawas Rehabilitasi Narkoba;
 - al. Pengawas Resi Gudang;
 - am. Pengawas Tata Bangunan Dan Perumahan;
 - an. Pengawas Teknis; dan
 - ao. Pengawas Teknologi Informasi.
26. Pengelola.
- Jabatan pelaksana Pengelola terdiri atas:
- a. Pengelola Administrasi Kerjasama Luar Negeri;
 - b. Pengelola Administrasi Pemerintahan;
 - c. Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
 - d. Pengelola Administrasi Tempat Uji Kompetensi;
 - e. Pengelola Advokasi Konseling Dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. Pengelola Akuntansi;
 - g. Pengelola Alat Dan Mesin Pertanian;
 - h. Pengelola Bahan Penguatan / Pemberdayaan Lembaga;
 - i. Pengelola Bahan Perencana;
 - j. Pengelola Bahan Perencanaan;
 - k. Pengelola Bahan Pustaka;
 - l. Pengelola Bangunan Gedung;
 - m. Pengelola Bantuan Hukum;
 - n. Pengelola Bantuan Keagamaan;
 - o. Pengelola Bantuan Operasional;
 - p. Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial;
 - q. Pengelola Barang Milik Negara;
 - r. Pengelola Barang Persediaan dan Barang Milik Negara;
 - s. Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi dan Paten;
 - t. Pengelola Bimbingan Dan Konseling;
 - u. Pengelola Bimbingan Masyarakat;
 - v. Pengelola Bimbingan Sosial;
 - w. Pengelola Bimbingan Teknis Standardisasi Kompetensi;
 - x. Pengelola Bimbingan Teknis Standarisasi Kompetensi;
 - y. Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga;

- z. Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan;
- aa. Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- ab. Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya;
- ac. Pengelola Dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran;
- ad. Pengelola Data;
- ae. Pengelola Data Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan;
- af. Pengelola Data Bantuan Sosial;
- ag. Pengelola Data Bimbingan Dan Konseling;
- ah. Pengelola Data Cagar Budaya Dan Koleksi Museum;
- ai. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan;
- aj. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan;
- ak. Pengelola Data dan Layanan Informasi dan Edukasi Publik;
- al. Pengelola Data Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga;
- am. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan;
- an. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban;
- ao. Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan;
- ap. Pengelola Data Keuangan Daerah;
- aq. Pengelola Data Laporan Dan Pengaduan;
- ar. Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik;
- as. Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik;
- at. Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor;
- au. Pengelola Data Monitoring Dan Evaluasi Berkas Sengketa;
- av. Pengelola Data Pasca Panen;
- aw. Pengelola Data Pelayanan Perpajakan;
- ax. Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- ay. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
- az. Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring;
- ba. Pengelola Data Pengetahuan Tradisional;
- bb. Pengelola Data Perawatan Kapal Pengawas;
- bc. Pengelola Data Rekonsiliasi;
- bd. Pengelola Data Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- be. Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- bf. Pengelola Data Sejarah;
- bg. Pengelola Data Statistik;
- bh. Pengelola *Database*;
- bi. Pengelola Database Surat Perintah Membayar;
- bj. Pengelola Disiplin Pegawai;
- bk. Pengelola Distribusi Dan Pemasaran;
- bl. Pengelola Dokumen Dan Informasi Hukum;
- bm. Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan;
- bn. Pengelola Dokumen Perijinan;
- bo. Pengelola Dokumen Perizinan;
- bp. Pengelola Dokumen Putusan;
- bq. Pengelola Dokumentasi;
- br. Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan;
- bs. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- bt. Pengelola Fasilitasi Dan Mediasi Perlindungan Konsumen;
- bu. Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum;
- bv. Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor;
- bw. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai;

- bx. Pengelola Gaji;
- by. Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah;
- bz. Pengelola Gudang Farmasi;
- ca. Pengelola Informasi Kerjasama;
- cb. Pengelola Instalasi Teknologi Informasi;
- cc. Pengelola Instalasi Ternak;
- cd. Pengelola Irigasi;
- ce. Pengelola Jasa Konstruksi;
- cf. Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan;
- cg. Pengelola Keamanan dan Ketertiban;
- ch. Pengelola Kebidanan;
- ci. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi;
- cj. Pengelola Kefarmasian;
- ck. Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
- cl. Pengelola Kegiatan dan Anggran;
- cm. Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
- cn. Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan;
- co. Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa;
- cp. Pengelola Kelengkapan Jalan;
- cq. Pengelola Kemasyarakatan Spiritual;
- cr. Pengelola Kepegawaian;
- cs. Pengelola Keperawatan;
- ct. Pengelola Keperawatan HCU;
- cu. Pengelola Keperawatan POLI;
- cv. Pengelola Keperawatan Ruang Operasi;
- cw. Pengelola Keperawatan UGD;
- cx. Pengelola Kerjasama dan Investasi;
- cy. Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- cz. Pengelola Kesejahteraan Sosial;
- da. Pengelola Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian;
- db. Pengelola Ketahanan Pangan;
- dc. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- dd. Pengelola Ketertiban;
- de. Pengelola Ketransmigrasian;
- df. Pengelola Keuangan;
- dg. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa;
- dh. Pengelola Laboratorium;
- di. Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan;
- dj. Pengelola Lahan Pertanian;
- dk. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- dl. Pengelola Laporan Keuangan;
- dm. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- dn. Pengelola Layanan Data dan Edukasi Publik;
- do. Pengelola Layanan Kesehatan;
- dp. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- dq. Pengelola Limbah B3;
- dr. Pengelola Lingkungan;
- ds. Pengelola Makanan;
- dt. Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
- du. Pengelola Mutu;
- dv. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan;
- dw. Pengelola Partisipasi;

- dx. Pengelola Pelaksana Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan;
- dy. Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD;
- dz. Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- ea. Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;
- eb. Pengelola Pelayanan Kesehatan;
- ec. Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia;
- ed. Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam;
- ee. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- ef. Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan;
- eg. Pengelola Pemantauan;
- eh. Pengelola Pemantauan Perizinan;
- ei. Pengelola Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- ej. Pengelola Pemasaran;
- ek. Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
- el. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- em. Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
- en. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- eo. Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- ep. Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial;
- eq. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat;
- er. Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- es. Pengelola Pembinaan Bantuan;
- et. Pengelola Pembinaan dan Analisis Pembangunan;
- eu. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian;
- ev. Pengelola Pemeliharaan Jalan;
- ew. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan;
- ex. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi;
- ey. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
- ez. Pengelola Pendapatan;
- fa. Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat;
- fb. Pengelola Pengadaan Tanah;
- fc. Pengelola Pengaduan Publik;
- fd. Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
- fe. Pengelola Penganekaragaman Pangan;
- ff. Pengelola Pengawasan;
- fg. Pengelola Pengawasan LLAJ;
- fh. Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan;
- fi. Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan;
- fj. Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
- fk. Pengelola Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
- fl. Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan;
- fm. Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha;
- fn. Pengelola Pengembangan Investasi;
- fo. Pengelola Pengembangan Karir;
- fp. Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- fq. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
- fr. Pengelola Pengendalian Masyarakat;
- fs. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

- ft. Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat Di Bidang Kesehatan;
- fu. Pengelola Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- fv. Pengelola Penggunaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- fw. Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum;
- fx. Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender;
- fy. Pengelola Penilai Usaha Perkebunan;
- fz. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai;
- ga. Pengelola Penyakit Tidak Menular;
- gb. Pengelola Penyehatan Lingkungan;
- gc. Pengelola Penyelenggaraan Diklat;
- gd. Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik;
- ge. Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- gf. Pengelola Peraturan Perundang-Undangan;
- gg. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan;
- gh. Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- gi. Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
- gj. Pengelola Perhutanan Sosial Dan Aneka Usaha;
- gk. Pengelola Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Daerah;
- gl. Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan;
- gm. Pengelola Perjalanan Dinas;
- gn. Pengelola Perkebunan dan Kehutanan;
- go. Pengelola Perlindungan Sosial;
- gp. Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelola Hasil Perkebunan Dan Kehutanan;
- gq. Pengelola Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
- gr. Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan;
- gs. Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
- gt. Pengelola Permodalan Koperasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
- gu. Pengelola Permodalan Usaha Perkebunan;
- gv. Pengelola Perpustakaan;
- gw. Pengelola Persidangan;
- gx. Pengelola Perumahan dan Pemukiman;
- gy. Pengelola Perumahan dan Permukiman;
- gz. Pengelola Pola Pangan Harapan;
- ha. Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia;
- hb. Pengelola Program dan Kegiatan;
- hc. Pengelola Program Gizi;
- hd. Pengelola Program Imunisasi;
- he. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- hf. Pengelola Program Kesehatan Keluarga;
- hg. Pengelola Promosi Dan Informasi Wisata;
- hh. Pengelola Pustaka Elektronik;
- hi. Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah;
- hj. Pengelola Rehabilitasi Sosial;
- hk. Pengelola Rekam Medis;
- hl. Pengelola Rekayasa Lalu Lintas;
- hm. Pengelola Rencana Pendidikan dan Kebudayaan;
- hn. Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan;

- ho. Pengelola Rujukan Kesehatan;
- hp. Pengelola Sampah;
- hq. Pengelola Sampel Pengujian;
- hr. Pengelola Sarana dan Prasarana;
- hs. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
- ht. Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- hu. Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan;
- hv. Pengelola Sarana Olahraga;
- hw. Pengelola Sarana Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- hx. Pengelola Sarana Penyelidikan Geologi;
- hy. Pengelola Sarana Perindustrian;
- hz. Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas;
- ia. Pengelola Sarana Wisata;
- ib. Pengelola Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam;
- ic. Pengelola Sistem Dan Jaringan;
- id. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- ie. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- if. Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan;
- ig. Pengelola Sistem Manajemen Jalan;
- ih. Pengelola Situs/Web;
- ii. Pengelola Sumber Daya Air;
- ij. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah;
- ik. Pengelola Surat;
- il. Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- im. Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian;
- in. Pengelola Tata Naskah;
- io. Pengelola Tata Ruang;
- ip. Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan;
- iq. Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan;
- ir. Pengelola Teknologi dan Informasi;
- is. Pengelola Teknologi Informasi;
- it. Pengelola Teknologi Pascapanen;
- iu. Pengelola Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- iv. Pengelola Teknologi Perbenihan;
- iw. Pengelola Ternak Unggas;
- ix. Pengelola Toponimi;
- iy. Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa;
- iz. Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi;
- ha. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- hb. Pengelola Usaha Kepariwisata;
- hc. Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata;
- hd. Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan;
- he. Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewan;
- hf. Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah;
- hg. Pengelola Wisma; dan
- hi. Pengelola, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD.

27. Pengemudi.

Jabatan pelaksana Pengemudi terdiri atas:

- a. Pengemudi; dan
- b. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran;

28. Pengendali Teknologi Informasi.
29. Pengevaluasi.
Jabatan pelaksana Pengevaluasi terdiri atas:
 - a. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat;
 - b. Pengevaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat;
 - c. Pengevaluasi Perkembangan BUMD; dan
 - d. Pengevaluasi Program dan Kinerja;
30. Pengolah.
Jabatan pelaksana Pengolah terdiri atas:
 - a. Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. Pengolah Daftar Gaji;
 - c. Pengolah Data;
 - d. Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan;
 - e. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan;
 - f. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan;
 - g. Pengolah Data Aplikasi dan Pengolah Data Sistem; Keuangan;
 - h. Pengolah Data Berkas Sengketa;
 - i. Pengolah Data Kebijakan Dana Bagi Hasil;
 - j. Pengolah Data Kelembagaan;
 - k. Pengolah Data Laporan Keuangan;
 - l. Pengolah Data Laporan Penilaian;
 - m. Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PDRD;
 - n. Pengolah Data Pelayanan;
 - o. Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan;
 - p. Pengolah Data Pembinaan Pelaksanaan Anggaran;
 - q. Pengolah Data Penagihan Pajak;
 - r. Pengolah Data Pendataan, Pemetaan, dan Penilaian;
 - s. Pengolah Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan;
 - t. Pengolah Data Pengembangan Sistem Perbendaharaan;
 - u. Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
 - v. Pengolah Data Perbendaharaan;
 - w. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran;
 - x. Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan;
 - y. Pengolah Gaji;
 - z. Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - aa. Pengolah Sarana Dan Prasarana Pengairan;
31. Penguji.
Jabatan pelaksana Penguji terdiri atas:
 - a. Penguji Bahan Dan Bangunan;
 - b. Penguji Coba Perbibitan Dan Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
 - c. Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton.
32. Penilik Jalan.
33. Penjaga Pintu Air.
34. Penyidik.
35. Penyuluh.
Jabatan pelaksana Penyuluh terdiri atas:
 - a. Penyuluh Bahasa;
 - b. Penyuluh Bencana;
 - c. Penyuluh Bimbingan/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;
 - d. Penyuluh Hak Asasi Manusia;
 - e. Penyuluh Keamanan Masyarakat;
 - f. Penyuluh Kearsipan;

- g. Penyuluh Kemasyarakatan;
 - h. Penyuluh Kepemudaan;
 - i. Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - j. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
 - k. Penyuluh Koperasi;
 - l. Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - m. Penyuluh Olah Raga;
 - n. Penyuluh Pangan;
 - o. Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - p. Penyuluh Penanganan Masalah Sosial;
 - q. Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
 - r. Penyuluh Perkebunan;
 - s. Penyuluh Perpustakaan;
 - t. Penyuluh Teknik Infomatika; dan
 - u. Penyuluh Transmigrasi.
36. Penyusun.
- Jabatan pelaksana Penyusun terdiri atas:
- a. Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan;
 - b. Penyusun Analisis Dampak Kependudukan;
 - c. Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
 - d. Penyusun Bahan Bimbingan Teknis;
 - e. Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi;
 - g. Penyusun Bahan Kebijakan;
 - h. Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan;
 - j. Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis;
 - l. Penyusun Bahan Pembinaan;
 - m. Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - n. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan;
 - o. Penyusun Bahan Penyelenggaraan Pemagangan Internasional;
 - p. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum;
 - q. Penyusun Bimbingan Teknis Koperasi;
 - r. Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - t. Penyusun Intitusi Masyarakat Pedesaan;
 - u. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris;
 - v. Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan;
 - w. Penyusun Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
 - x. Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar;
 - y. Penyusun Laporan Hasil Diklat;
 - z. Penyusun Laporan Kebijakan;
 - aa. Penyusun Naskah Rapat Pimpinan;
 - ab. Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - ac. Penyusun Pemberian Bantuan Teknis;
 - ad. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - ae. Penyusun Peneliti Dan Pengembangan;
 - af. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar;
 - ag. Penyusun Program Anggaran dan Laporan;
 - ah. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - ai. Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan;
 - aj. Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat;
 - al. Penyusun Program Pembinaan Pengetahuan Tradisional;
 - am. Penyusun Program Pembinaan Upacara Adat;

- an. Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat;
- ao. Penyusun Program Perencanaan Diklat;
- ap. Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan;
- aq. Penyusun Promosi dan Kerjasama;
- ar. Penyusun Rancangan Perundang Undangan;
- at. Penyusun Rekayasa Lalu Lintas;
- au. Penyusun Rencana Analisis Kebutuhan Impor;
- av. Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri;
- aw. Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan;
- ax. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri;
- ay. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Produksi;
- az. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- ba. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- bb. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang;
- bc. Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri;
- bd. Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri;
- be. Penyusun Rencana Investasi;
- bf. Penyusun Rencana Jaringan Distribusi;
- bg. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik;
- bh. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik Bencana;
- bi. Penyusun Rencana Kebutuhan Prasarana Pulau-Pulau Kecil;
- bj. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- bl. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- bm. Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar;
- bn. Penyusun Rencana Konservasi Kawasan;
- bo. Penyusun Rencana Logistik;
- bp. Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi;
- bq. Penyusun Rencana Mutasi;
- br. Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- bt. Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan;
- bu. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan;
- bv. Penyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi Impor;
- bw. Penyusun Rencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana;
- bx. Penyusun Rencana Pengamanan Perlindungan Akses Pasar;
- by. Penyusun Rencana Pengawasan;
- bz. Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- ca. Penyusun Rencana Pengujian;
- cb. Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
- cc. Penyusun Rencana Perancangan Konservasi Jenis Ikan;
- cd. Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
- ce. Penyusun Rencana Promosi;
- cf. Penyusun Rencana Rehabilitasi;
- cg. Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha;
- ch. Penyusun Rencana Tata Ruang Dan Zonasi;
- ci. Penyusun Risalah; dan
- cj. Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur.

37. Perancang.

Jabatan pelaksana Prancang terdiri atas:

- a. Perancang Diklat;
- b. Perancang Grafis; dan

- c. Perancang Sistem Informasi Kepegawaian.
- 38. Perawat Ternak.
- 39. Petugas.
Jabatan pelaksana Petugas terdiri atas:
 - a. Petugas Keamanan;
 - b. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - c. Petugas Penindakan;
 - d. Petugas Protokol;
 - e. Petugas Standardisasi Dan Sertifikasi; dan
 - f. Petugas Teknologi Informasi Komputer.
- 40. Pramু.
Jabatan pelaksana Pramু terdiri atas:
 - a. Pramু Bakti;
 - b. Pramু Benih Ikan;
 - c. Pramু Kebersihan;
 - d. Pramু Laboratorium; dan
 - e. Pramু Taman.
- 41. Pranata.
Jabatan pelaksana Pranata terdiri atas:
 - a. Pranata Acara;
 - b. Pranata Alat Persandian;
 - c. Pranata Barang Dan Jasa;
 - d. Pranata Bencana;
 - e. Pranata Daerah Aliran Sungai;
 - f. Pranata Diklat;
 - g. Pranata Fotografi;
 - h. Pranata Jamuan;
 - i. Pranata Kearsipan;
 - j. Pranata Ketrasmigrasian;
 - k. Pranata Laboratorium;
 - l. Pranata Laboratorium Kearsipan;
 - m. Pranata Pasukan Pengamanan Dalam;
 - n. Pranata Pemadam Kebakaran;
 - o. Pranata Pengelolaan Leger Jalan;
 - p. Pranata Perlindungan Masyarakat;
 - q. Pranata Promosi;
 - r. Pranata Reproduksi Arsip;
 - t. Pranata Restorasi Kearsipan; dan
 - u. Pranata Standar Keselamatan.
- 42. Sekretaris.
- 43. Teknisi.
Jabatan pelaksana Teknisi terdiri atas:
 - a. Teknisi Air;
 - b. Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi;
 - c. Teknisi Alat Elektro dan Komunikasi;
 - d. Teknisi Jaringan Instalasi ;
 - e. Teknisi Jaringan Teknologi Informasi komputer Pendidikan;
 - f. Teknisi Konservasi;
 - g. Teknisi Laboratorium;
 - h. Teknisi Laboratorium dan Bengkel;
 - i. Teknisi Pelestari Cagar Budaya;
 - j. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - k. Teknisi Produksi Multimedia dan Web;
 - l. Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan

- m. Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan;
- 44. Tenaga Peliputan.
- 45. Verifikator.
Jabatan pelaksana Verifikator terdiri atas:
 - a. Verifikator Anggaran;
 - b. Verifikator Keuangan; dan
 - c. Verifikator Pajak.

B. DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

- 1 Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan;
 - b. Analis Kepegawaian;
 - c. Analis Ketahanan Pangan;
 - d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - e. Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - f. Apoteker;
 - g. Arsiparis;
 - h. Asesor Manajemen Mutu Industri;
 - i. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - j. Asisten Pelatih Olahraga;
 - k. Asisten Penata Anestesi;
 - l. Auditor;
 - m. Auditor Kepegawaian;
 - n. Bidan;
 - o. Dokter Umum;
 - p. Dokter Gigi;
 - q. Dokter Spesialis Bedah Plastik;
 - r. Dokter Spesialis Bedah Saraf;
 - s. Dokter Spesialis Forensik;
 - t. Dokter Spesialis Jantung;
 - u. Dokter Spesialis Konservasi / Endodonsi;
 - v. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
 - w. Dokter Spesialis Okupasi;
 - x. Dokter Spesialis Orthodenti;
 - y. Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi;
 - z. Dokter Spesialis Paru;
 - aa. Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
 - ab. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - ac. Dokter Spesialis Saraf;
 - ad. Dokter Spesialis Urologi;
 - ae. Dokter Sub Spesialis Anak;
 - af. Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif;
 - ag. Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - ah. Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam;
 - ai. Epidemiolog;
 - aj. Fasilitator Promosi;
 - ak. Fasilitator Sarana Pemasaran;
 - al. Fisikawan Medis;
 - am. Fisioterapis;
 - an. Inspektur Ketenagalistrikan;
 - ao. Instruktur;
 - ap. Mediator Hubungan Industrial;
 - aq. Medik Veteriner;

- ar. Nutrisionis;
- as. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- at. Pekerja Sosial;
- au. Pelatih Olahraga;
- av. Pembina Jasa Konstruksi;
- aw. Penata Anastesi;
- ax. Penata Ruang;
- ay. Peneliti;
- az. Penerjemah;
- ba. Pengantar Kerja;
- bb. Pengawas Benih Tanaman;
- bc. Pengawas Bibit Ternak;
- bd. Pengawas Ketenagakerjaan;
- be. Pengawas Lingkungan Hidup;
- bf. Pengawas Mutu Hasil Pertanian ;
- bg. Pengawas Mutu Pakan;
- bh. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- bi. Pengawas Perikanan;
- bj. Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah;
- bk. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- bl. Pengendali Dampak Lingkungan;
- bm. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- bn. Penguji Mutu Barang;
- bo. Penyelidik Bumi;
- bp. Penyuluh Kehutanan;
- bq. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- br. Penyuluh Pertanian;
- bs. Penyuluh Sosial;
- bt. Perancang Peraturan Perundang-Undangan ;
- bu. Perawat;
- bv. Perekam Medis;
- bw. Perencana;
- bx. Polisi Pamong Praja;
- by. Pranata Laboratorium;
- bz. Pustakawan;
- ca. Psikolog;
- cb. Radiografer;
- cc. Refraksionis Optisien;
- cd. Teknik Jalan dan Jembatan;
- ce. Teknik Pengairan;
- cf. Teknisi Elektromedis;
- cg. Terapis Wicara; dan
- ch. Widyaiswara;

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010